

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH
OKNUM KEPOLISIAN POLRESTABES**

PALEMBANG



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh

AHMAD RAHMADON

NIIM : 502019245

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI
LAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISISAN POLRES
TABES PALEMBANG**






NAMA : Ahmad Rahmadon
NIM : 502019245
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ()
2. Dr. Martini Idris, SH., MH ()

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., MH ()
Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH ()
2. Desni Raspita, SH., MH ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



*** Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH,
NBM/NIDN : 858994/0217086201**

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Rahmadon
NIM : 502019245
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak
Pidana Penganiayaan Yang di Lakukan Oleh Oknum
Kepolisian Polrestabes Palembang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Lakukan Oleh Oknum Kepolisian Polrestabes Palembang.”** Adalah bukan merupakan skripsi orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apa bila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, APRIL 2023



ng menyatakan,

Ahmad Rahmadon

Motto :

“Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri.”

(Q.8 Al-Hadid: 23)

Kupersembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku teruntuk ayahku Musherri dan ibuku Diah Fitriani yang saya sayangi dan saya hormati, yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku Andini Putri, Rafdi Nubli, dan Muhamad Nur Rifqi terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN POLRESTABES PALEMBANG

Ahmad Rahmadon

502019245

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh oknum kepolisian Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data premier dan skunder. Data premier yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Polrestabes kota Palembang. Bahan skunder yaitu data hasil penelitian keperustakaan (Labrary Research).perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang di lakukan oknum polisi Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif bagi korban penganiayaan diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, bersifat preventif artinya adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan bersifat represif artinya perlindungan hukum yang berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan, dimana salah satu dari perlindungan hukum tersebut merupakan pertanggungjawaban dari pelaku.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana, Penganiayaan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF CRIMINAL ACTS PERFORMED BY POLICE PERSONNEL POLRESTABES PALEMBANG

Ahmad Rahmadon

502019245

The problem in this research is how to protect the law against victims of criminal acts of abuse committed by unscrupulous police. The type of research used in this thesis is a type of empirical normative legal research. The types of data used in this study are premier and secondary data. Premiere data, namely data obtained from the results of research directly into the field, in this case the Polrestabes of the city of Palembang. Secondary material, namely data from library research (Labrary Research). Legal protection for victims of abuse by police officers. Legal protection is preventive and repressive for victims of abuse. Legal protection is needed both preventively and repressively. It is preventive, meaning it is a form of legal protection provided by the government with the aim of preventing violations from occurring, while being repressive means legal protection in the form of fines, imprisonment and additional punishment, where one of the legal protections is the responsibility of the perpetrator.

Legal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen. Based on the Constitution of the Republic of Indonesia

Keywords: Legal Protection, Victims of Crime, Persecution

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah segala Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Polrestabes Palembang** ”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Shalawat serta salam bagi Baginda Rasulullah SAW dihaturkan, atas peran Beliaulah sehingga saat ini kita mengenal adanya ilmu pengetahuan yang dilandasi iman dan taqwa yang menuntun di setiap langkah kita dalam menjalankan roda kehidupan di masa sekarang dan selamanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Spn.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin SE.I., MH.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Martini Idris, SH., MH Selaku Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
8. Segenap Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang tuaku Ibu (Diah Fitriani) dan Ayah (Museri) tercinta. Terimakasih yang tak terhingga atas seluruh Do'a, Dukungan, bantuan, Kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Sehat Selalu dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat beserta Ridho-Nya.
10. Ssudara saya Andini Putri, Rafdi Nubli, Muhammad Nur Rifqi Terimakasih atas doa dan supportnya.
11. Tsabitah Zahrah Dwi Anzani terimakasih atas dukungan dan supportnya.

12. Para sahabat, Jogi, Ferdy, Ambune, Bernika, Rizky terimakasih atas segala supportnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang lingkup dan Tujuan	11
D. Definisi Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Sifat Hukum Pidana	18

3. Tujuan Hukum Pidana.....	20
4. Fungsi Hukum Pidana.....	23
B. Pengertian Perlindungan Hukum.....	24
1. Perlindungan Hukum.....	24
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	27
3. Jenis Perlindungan Hukum.....	29
C. Pengertian Korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan.....	30
D. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum Kepolisian	37
B. Sanksi Hukum Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan	46
BAB IV : PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar yang selanjutnya disebut (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “ Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ” .¹

Negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*).²

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang

¹ Rahmat, 2012, *Kesaksian*, Majalah Kesaksian Edisi II, , hlm. 3.

² Bambang Waluyo, 2011, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika,, hlm 2.

dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban.³

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana. Salah satu alat bukti yang sah dan hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang tidak terselesaikan dalam penyelidikan, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti keterangan saksi.⁴

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika Kepolisian sebagai aspek dalam Kepolisian. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

³ Mal Thes Zumara, *Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Repository UNAND, diakses dari http://repository.unand.ac.id/17037/1/FUNGSI_LEMBAGA_PERLINDUNGAN_SAKSI_DAN_KORBAN.pdf, pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul 22.00

⁴ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, , hlm. 10.

Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana yang selanjutnya disebut (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.⁵

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.⁶

Proses pemeriksaan sebagai tersangka belum tentu bersalah dan karenanya wajib dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yaitu :

“Setiap orang yang disangka oleh penyidik kepolisian, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁷

Contoh kasus dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, terjadi pada tahun 2019. Saat itu, ibu korban sempat melaporkan ke kepolisian setempat bahwa ketiga anaknya diduga diperkosa oleh mantan suaminya. Namun, bukannya mendapat perlindungan polisi seperti yang

⁵ Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRL*, Laksbang Mediatama, Jakarta, , hlm. 78-87.

⁶ 3 Agus Raharjo. 2006, "*Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)*", Jurnal Hukun, Pro Justitia. vol. 24. No. I. Januari, hlm. 16

⁷ Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 53

diharapkannya, polisi malah menghentikan penyelidikan dengan alasan tidak cukupnya alat bukti, hal ini membuktikan bahwa alat bukti yang kuat di perlukan untuk membantu korban maupun kepolisian dalam proses penyelidikan, yang pembuktiannya harus di lakukan oleh saksi ahli (dokter) yaitu *visum et repertum*.

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat Dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut :

Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya di sebut (KUHAP) menyebutkan:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat

Ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut pada Pasal 52 KUHP menjelaskan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat penyidikan di kepolisian, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi.

Polisi selaku penyidik, berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan bagi tersangka, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHP, seperti diketahui bahwa sangat menjunjung tinggi, memberi jaminan penghormatan harkat dan martabat manusia, terhadap seorang tersangka pada tahap penyidikan negara menjamin hak-haknya.⁸

Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan hak tersangka, penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana. KUHP telah meletakkan landasan prinsip “legalitas” dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem “akuisitor”.

⁸ Indriyanto Seno Adji, , 2008 *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 4

Menempatkan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai Hak Asasi, harkat dan martabat harga diri.⁹

Dalam memperkuat dan menjamin ketentuan untuk perlindungan hak tersangka dalam *due process of law*, terutama dalam tahap pra-ajudikasi. Dapat juga didasarkan pada konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Penyiksaan berdasarkan konvensi ini diartikan: “Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan atas hasutan dari persetujuan atau sepengetahuan pejabat public”. Hal ini tidak meliputi rasa sakit dan penderitaan yang semata-mata timbul melekat atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.¹⁰

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik tetap memperhatikan haknya sebagai hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang. Proses pembuktian untuk mencari kebenaran dalam menyelesaikan suatu kasus dalam menjamin hak tersangka, kepentingan-kepentingan dalam pembuktian kasus terhadap tersangka memiliki peran penting dalam menjaga proses pemeriksaan di

⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

¹⁰ Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta:, hlm. 81-82.

Kepolisian, apabila seseorang tersangka telah melakukan pelanggaran hukum dan hasil pembuktian tidak cukup, maka tersangka dibebaskan, namun apabila dapat dibuktikan, maka tersangka dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi berupa hukuman badan atau denda dengan menjunjung tinggi hak-hak tersangka.¹¹

Dalam melakukan penyidikan Penyidik menggunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Polisi sebaiknya menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Sehingga seolah-olah tersangka sudah divonis saat pertama diperiksa dihadapan penyidik. Tersangka juga dianggap dan dijadikan objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya sering terjadi dalam praktek seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa masuk dalam penjara.¹²

Jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan akusator ditegakkan dalam segala tingkat proses pemeriksaan yaitu dalam menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip akusator didalam penegakkan hukum dan menjamin hak tersangka. Penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan dengan cara apapun untuk mendapatkan keterangan.¹³

¹¹ Analisis Kriminologi Oleh: J.E. Sahetapy, 2005, ." Penerbit Pt.Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 28

¹² Komang Dara Trimarlina,, 2019, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusi Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan", Jurnal Analogi Hukum, volume 1, Nomor 3, , hlm 412

¹³ Tabah Santoso, 2015 "Analisis Yuridis Penembakan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikatakan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah", JOM Fakultas Hukum, volume 2 Nomor 2 Oktober, hlm 3.

Polisi tidak menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Hak-hak tersangka diberikan sebelum didapat pengakuan, hal ini untuk menjaga dan tidak bertentangan dengan amanat undang-undang, di mana hak-hak itu seharusnya diberikan pada awal penyidikan berlangsung. Apabila tidak menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan artinya negara telah gagal memberi perlindungan hukum kepada tersangka.¹⁴

Kepolisian terus melakukan transparansi dalam hal ini dan tidak melindungi anggotanya yang melakukan kekerasan agar citra penegak dan penegakan hukum dapat lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat. Setiap pekerjaan maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan, hal tersebut terjadi karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda, dalam melakukan penyidikan juga pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik.¹⁵

Dalam proses penyidikan, polisi selalu menghormati hak-hak yang diperoleh tersangka. Pengetahuan polisi terhadap hak-hak tersangka itu sangat penting bagi tersangka maupun bagi polisi itu sendiri, karena tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tetapi hanya mengetahui tanpa melakukan hal yang sebenarnya (melakukan penyidikan), bisa mempengaruhi polisi dalam memenuhi hak-hak tersangka. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang jauh berbeda dengan apa

¹⁴ Juhaya. 2017 *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, hlm 1.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2007 *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 9.

yang ada dalam Undang-undang, maka pengalaman menyidik itu sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka.¹⁶

Kendala paling berat yang dihadapi oleh penyidik kepolisian adalah tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Pada saat akan diperiksa, tersangka sering mengeluh sakit, penyidik sudah memberi obat, dan juga tersangka disuruh istirahat. Setelah dilanjutkan penyidikan, tersangka masih sering mengeluh sakit. Hal-hal atau proses seperti itu yang sangat menguras tenaga dan pikiran penyidik, tetapi seorang penyidik harus tetap melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan tersangka karena itu adalah tugas penyidik.

Apabila tersangka tidak mau mengakui melakukan tindak pidana setelah penyidik bertanya kepada tersangka, bahkan kadang ada tersangka yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan, kalau tersangka seperti itu, penyidik akan bertanya kepada saksi-saksi seperti teman dekat, pembantu rumah tangganya, tetangganya atau orang lain yang dianggap mengetahui tersangka melakukan tindak pidana.¹⁷

Tersangka yang mempunyai cacat fisik akan sulit untuk diambil keterangannya. Dalam hal mendapatkan keterangan tersangka yang seperti ini, misalnya tidak bisa bicara, penyidik meminta bantuan kepada seorang yang ahli pada bidang seperti ini, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf

¹⁶ I gusti Ngurah Parwawata,, 2017, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm, 34.

¹⁷ 1 Achmad Ali. 2010, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana, hlm 375

(g) yang pada intinya adalah untuk mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hal pemeriksaan.

Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan proses penyidikan adanya intervensi pimpinan dikarenakan tersangka yang merupakan unsur Polisi. Kendala ini tidak hanya pada tindak pidananya akan tetapi berimbas kepada pencemaran nama baik institusi Kepolisian, apabila tersangkanya personil Kepolisian, sehingga adanya beberapa kebijaksanaan dalam proses penyidikan, seperti adanya hukuman tambahan dari kebijakan pimpinan padahal proses penyidikan masih berjalan.

Dalam pelaksanaan penyidikan, meskipun demikian penyidik kepolisian dalam melaksanakannya penyidikan tetap mengikuti pedoman pada ketentuan, sebagai standar waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan penyidikan. Ini salah satu kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian, ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP tentang memberikan seperangkat hak kepada tersangka .¹⁸

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi tentang korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul “ Perlindungan Hukum korban tindak pidana penganiayaan oknum kepolisian.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang dilakukan oknum Kepolisian di Polres Tabes Palembang?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Polres Tabes Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat mendukung perkembangan pengetahuan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang ilmu hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau pun data sekunder bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi Kepolisian RI Khususnya Polres Tabes Palembang

2. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh oknum kepolisian Polres Tabes Palembang
- b. Sanksi hukum terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana

penganiayaan di Polres Tabes Palembang

D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹
2. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁰
3. Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini

¹⁹ *Ibid*, hlm 1

²⁰ Arif Gosita, 2003, *Masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, , hlm. 63

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²¹

4. Penganiayaan terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di BUKU KEDUA tentang Kejahatan yang terdapat di Bab XX dalam pasal 351 KUHP mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, tentang pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan diartikan dengan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris

- a. Data normatif yaitu data hasil penelitian keperpustakaan atau Jurnanal
- b. Data empiris yaitu data yang di dapat dari hasil wawancara

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data premier dan data skunder.

- a. Data premier yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke

²¹ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, , hlm. 204

²² R. Soesilo, *op cit*, hlm. 245

lapangan dalam hal ini Polrestabes Palembang

- b. Bahan skunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur- literatur yang berhubungan dengan judul.
- b. Studi lapangan : Untuk mendapatkan data premier dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul di lapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi terkait yakni Polres Tabes Kota Palembang.

4. Analisis Data

Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang dikumpulka,diklarifikasi,baru kemudian di analisi secara kualitatif artinya mengurai data secara meruntun dalam bentuk kalimat yang teratur,sistematis,logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpersi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikontruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini di buat dalam 4 (empat) bab yang disusun sistematika sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka

Berisi tentang tinjauan Pustaka, yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis tindak pidana, dan penanggung jawab pidana

BAB III : Pembahasan

Berisi tentang pembahasan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oknum Kepolisian Polrestabes Palembang, dan sanksi hukum terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Polres Tabes Palembang

BAB IV : Penutup

Penulis menarik kesimpulan dari uraian - uraian yang di jabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada .
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP
- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Arif Gosita. 2003. *Masalah korban kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Bagus Wicaksono, Andre. 2017. *Apa yang Dimaksud dengan Penganiayaan Menurut Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2011. *Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Didik Endro Purwoleksono. 2019. *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Surabaya : Airlangga University Pers
- Igusti Ngurah Parwawata. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Indriyanto Seno Adji. 2008. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*. Jakaeta : Pustaka Sinar Harapan
- Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : C.V. Bumi Aksara
- Juhaya. 2017. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Setia
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta : Sinar Grafika
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres
- Muchamad Iksan. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Sadjiyono. 2008. *Etika Profesi Hukum, Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRL*. Jakarta : Laksbang Mediatama
- Sahetap. J.E. 2005. *Analisis Kriminologi*. Bandung : Pt.Citra Aditya Bakti
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo. 2019. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing
- Soeroso R., 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Bumi Aksara
- Suparman Marzuki. 2012. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Jakarta : Erlangga
- Setiono. 2004. *Rule of law Supremasi Hukum*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret
- Sianturi S.R.. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta : Storia Grafika
- Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka,
- Winahyu Erwiningsih. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta : Total Media

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perkap (Kode Etik Kepolisian)

Undang-undang Republik Indonesi Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan saksi dan korban

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1998 Tentang
Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Undang-undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

C . Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Agus Raharjo. "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu
Hukum dalam Teori dan Praktik)", Jurnal Hukun, Pro Justitia. vol. 24. No.
I. Januari 2006,

Beni Satria. "Pengaturan Perlindungan Hukum Tersangka Mengalami Tindak
Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Upaya
Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka". dalam jurnal JOM Fakultas
Hukum. volume IV. Nomor 1, 2018

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui
<http://www.docudesk.com> di akses pada tanggal Maret 2023

Komang Dara Trimarlina,, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusi
Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan", Jurnal Analogi
Hukum, volume 1, Nomor 3, 2019

Mal Thes Zumara, Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan
dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
Repository UNAND, diakses dari
[http://repository.unand.ac.id/17037/1/FUNGSI_LE
MBAGA_PERLINDUNGAN_SAKSI_DAN_KORBAN](http://repository.unand.ac.id/17037/1/FUNGSI_LE
MBAGA_PERLINDUNGAN_SAKSI_DAN_KORBAN)

Mutia Evi Kristhy, dkk, Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap
Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Di

Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur, Jurnal Komunikasi Hukum, vol.8. No.2. Agustus 2022

Resyon Dahoklory, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Oleh Anggota Polisi, diakses melalui Online Public access catalog (OPAC) Universitas Pattimura
https://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=80

Tabah Santoso, “Analisis Yuridis Penembakan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah”, JOM Fakultas Hukum, volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

Tri Jata Ayu Pramesti, Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya, diakses melalui
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/bagaimana-prosedurmelaporkan-tindak-kejahatan-di-kepolisian-apakah-gratis-atau-harus-membayar>

Tri Rizky Analiya, Ridwan Arifin, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia, vol. 3. No. 1 tahun 2022

Yunita Dwi Arani. 2011 Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Kudus. Surakarta : Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri